

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Formulasi hukum pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan pada tahun 2022 lalu. Dalam peraturan tersebut, mengatur beberapa perlindungan hukum yang diberikan dari tahap penanganan, tahap perlindungan, dan tahap pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual. Kini dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah diatur lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk tindakan yang terindikasi sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual. Terdapat setidaknya 9 (Sembilan) bentuk diantaranya yaitu pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan juga kekerasan seksual berbasis elektronik. Lebih lanjut, undang-undang ini juga mengatur mengenai pidana tambahan yang menjadi opsi penjatuhan hukuman selain hukuman penjara dan denda.
2. Meskipun Formulasi hukum pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan pada tahun 2022 lalu tetapi peraturan pelaksanaan undang-undang ini masih dalam tahap perencanaan. Beberapa peraturan yang sedang dicanangkan sesuai mandat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diantaranya, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPP 4P), Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPP K 3P), Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPP DBK), Rancangan Peraturan Presiden tentang

Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Rperpres KNP), Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat (Rperpres Pelayanan Pusat), Rancangan Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Rperpres UPTD), dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan Pada Lembaga Layanan Berbasis Masyarakat (Rperpres Diklat Terpadu). Total keseluruhan terdapat 7 (tujuh) aturan turunan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diantaranya terdiri dari 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP) dan empat peraturan presiden (perpres).

## **B. Saran**

1. Penulis berharap bahwa kedepannya edukasi dan sosialisasi tentang posisi korban kekerasan seksual harus dilakukan dengan gencar oleh pemerintah agar kedepannya pola pikir atau cara pandang masyarakat terhadap korban kekerasan seksual tidak berada pada stigma negatif bahwa korban kekerasan seksual lah yang menjadi pemicu tindakan tersebut.
2. Penulis dalam tulisan ini berharap bahwa kedepannya pembuatan peraturan teknis dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus dibuat secara sistematis dengan baik agar aturan tersebut dapat berjalan dengan optimal. Dengan pembuatan yang optimal dan tepat sasaran dari peraturan teknis UU TPKS sebagai payung perlindungan hukum agar nantinya penanganan korban kekerasan seksual dapat berjalan secara efektif.
3. Dibutuhkannya upaya-upaya edukasi kepada masyarakat tentang posisi korban kekerasan seksual juga dampak yang dialami korban, serta pembekalan dan edukasi kepada aparat penegak hukum dalam

menangani penanganan kasus kekerasan seksual harus segera dilakukan secara merata di Indonesia agar korban kekerasan seksual merasa aman.